



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Thn

Pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tahuna yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Tahuna, berkedudukan di Jl. DR Sutomo No. 51 Tahuna – 95813 Kelurahan Soataloara, Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili **oleh Renny RMA Malik dan Elvis Joppi Sarapi Pegawai BUMN BRI**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021 dari Arya Gani Agusta selaku pemimpin cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Tahuna, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dalam register Nomor 96/SK/2021 tanggal 22 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dan

RONALD IZAAK, Tempat Tanggal lahir Tahuna, 11 Oktober 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DEVINA FRANCESCA MEGANSA, Tempat Tanggal lahir Tahuna, 01 Agustus 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 22 Juni 2021 tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa Tanggal 15 Juli 2021 dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

Yang Tergugat harus membayar **Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)** dari Total Tunggakan **Sebesar Rp.170.301.866 (Seratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh enam Rupiah)**, untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Thn



PASAL 2

Yang tergugat sudah menyetor **Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)**. dan sisanya Adalah Sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** akan disetor sampai Tanggal 25 Oktober 2021.

PASAL 3

Setelah pembayaran **Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)** selesai di bayarkan maka sisa tunggakan menjadi **Rp.85.301.866 (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)**, akan di angsur dengan angsuran **Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, tiap bulannya, Selama Jangka Waktu **36 Bulan**

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tahuna menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Gugatan Sederhana;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tahuna selaku Penggugat dan Ronald Izaak dan Devina Fransesca Megansa selaku Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.490.000,-(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 oleh Taufiqurrahman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Max M.G. Lanongbuka, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MAX M.G. LANONGBUKA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	0,-
4. Biaya PNBP Pgl Penggugat	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp.	360.000,-
6. Biaya PNBP Panggilan Para T	Rp.	20.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	490.000,-

Terbilang : empat ratus sembilan puluh ribu rupiah;